



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2018/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare 10 Juli 1997 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Menara, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Labili-bili 31 Desember 1991 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Mobil Truk, tempat kediaman di Jalan Labili-bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-buktinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Register Perkara Nomor 312/Pdt.G/2018/PA.Pare tertanggal 16 Agustus 2018, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota

Halaman 1 dari 15 Hal Put.No.312/Pdt.G/2018/PA.Pare



Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 279/043/X/2014, tertanggal 27 Oktober 2014.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Menara, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selama kurang lebih 3 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang di beri nama Muh. Arif bin Abd. Rahman, umur 2 tahun 5 bulan, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan Nafkah Penggugat.
 - b. Tergugat sering marah kepada Penggugat di depan teman-teman Tergugat sehingga Penggugat malu.
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan ucapan "asu" dan "beleng".
 - d. Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk dan sulit untuk di sembuhkan.
 - e. Tergugat memakai narkoba.
6. Bahwa sejak bulan Nopember 2017, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ingin berhubungan intim layaknya suami isteri tetapi Penggugat tidak mau pada saat itu Penggugat sedang datang bulan (haid) yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua

Halaman 2 dari 15 Hal Put.No.312/Pdt.G/2018/PA.Pare



Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat sehingga tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 9 bulan lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa selain gugatan di atas, Pengugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak, yang bernama Muh. Arif bin Abd. Rahman, umur 2 tahun 5 bulan, anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka bilah patut apabila pemeliharaan anak tersebut di tetapkan kepada Penggugat.
10. Bahwa apabila Penggugat di tetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, maka adalah patut apabila biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah (pemelihara) terhadap anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan jaminan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Pinrang sebanyak dua kali sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup umum dengan perubahan tentang penulisan nama anaknya menjadi **Muhammad Arif bin Abd. Rahman**, sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang tanggal 31 Oktober 2018..

Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya atau tanggapannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 279/043/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode bukti P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-02112016-0006 tanggal 2 November 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode bukti P2.



Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Enggarmin bin Andi Palahuddin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat kediaman di Jalan Menara Nomor 1 RT 003 RW 002, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat, sedang Tergugat suami Penggugat bernama Abd. Rahman.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah menikah di Parepare pada tahun 2007 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih tiga tahun.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal perkawinannya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebab pertengkarnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti “asu” dan “beleng”.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sekitar kurang lebih sepuluh bulan dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat kediaman tersebut Tergugat pernah dating ke tempat Penggugat hanya untuk menemui anaknya saja.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.



- Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang memelihara Penggugat.
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu memelihara anaknya dan Penggugat memelihara penuh tanggung jawab dan kasih sayang.
- Bahwa menurut saksi Penggugat berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan terlarang yang melanggar ketentuan hukum maupun agama.
- Bahwa Tergugat pekerjaannya adalah sopir truk angkutan tanah timbunan dan berpenghasilan.

2. **Hakima binti Beddu**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Menara Nomor 1 RT 002 RW 001, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedang Tergugat suami Penggugat bernama Abd. Rahman.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih tiga tahun.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal perkawinannya rukun dan harmonis namun satu tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebab pertengkarannya karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti “asu” dan “beleng” dan Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sekitar kurang lebih sepuluh bulan dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat.



- Bahwa selama berpisah tempat kediaman tersebut Tergugat pernah dating ke tempat Penggugat hanya untuk menemui anaknya saja.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang memelihara Penggugat.
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu memelihara kedua anaknya dan Penggugat memelihara penuh tanggung jawab dan kasih sayang.
- Bahwa menurut saksi Penggugat berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan terlarang yang melanggar ketentuan hukum maupun agama.
- Bahwa Tergugat pekerjaannya adalah sopir truk angkutan tanah timbunan dan berpenghasilan.

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Pinrang, Tergugat tidak hadir karenanya perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dan pemeliharaan anak di Pengadilan Agama Parepare dengan dalil bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah, Tergugat sering marah dihadapan teman-teman Tergugat sehingga Penggugat malu dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata seperti asu dan beleng, serta Tergugat sering minum minuman keras dan pemakai narkoba, anak dari perkawinannya bernama **Muhammad Arif bin Abd. Rahman**, tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2017 sampai sekarang sudah belangsung Sembilan bulan lebih hanya tidak saling perdulikan lagi sebagai suami isteri meskipun telah diupayakan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara serius dan terus menerus dan sudah tidak ada indikasi akan rukun kembali meskipun telah diupayakan oleh pihak keluarga untuk merukunkan, namun tidak berhasil, maka alasan perceraian Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dengan aslinya dan



bermeterai cukup, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fokasi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-02112016-0006 tanggal 2 November 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode bukti P2. Menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak diberi nama Muhammad Arif, lahir pada tanggal 8 Februari 2016 (delapan Februari tahun dua ribu enam belas) dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan kedua saksi dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, setelah dianalisis Majelis Hakim menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab pemenuhan nafkah, sering marah dihadapan orang lain dan berkaata kasar serta Tergugat seringmanum minuman keras sampai mabuk dan pemakai narkoba.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama kurang lebih sepuluh bulan bulan sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi.



- Bahwa keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dia atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa keadaanya yang menyebabkan retaknya rumah tangga (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya terjadi perpisahan salah satu pihak yang meninggalkan tempat kediaman bersama, maka untuk mengakhiri sengketa dan prahara rumah tangga yang dialami Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan cara memutus ikatan perkawinan melalui perceraian merupakan solusi terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, karena mempertahankan rumah tangga yang sudah rapuh (*down marriage*) akan mendatangkan mudarat bagi kedua belah pihak dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan karinah kaidah Syar'i sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Manhaj Al – Thullab Juz VI halaman 346 sebagai berikut ;
 - وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه



Artinya : Apabila telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak satu.

2. Dalam Kitab Al Ahkam Al Qur'an Juz II halaman 405 :

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين ظم
يجب فهو ظم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dia atas, maka dalil Penggugat sebagaimana posita angka 5 (lima) dan petitum angka 2 (dua) harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in suhra berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita angka 9 dan angka 10 serta petitum gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4 mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah pembebanan jaminan nafkah anak anak bernama **Muhammad Arif bin Abd. Rahman**, yang lahir pada tanggal 8 Februari 2016, majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai hak hadhonah (pemeliharaan anak), terlebih dahulu perlu mempertimbangkan mengenai : "Apakah benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan anak?".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Arif bin Abd. Rahman, adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh

Halaman 11 dari 15 Hal Put.No.312/Pdt.G/2018/PA.Pare



karena itu bukti tersebut menunjukkan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir anak sebagaimana yang di dalilkan Penggugat diberi nama Muhammad Arif bin Abd. Rahman, yang masih berusia dibawah umur 12 tahun (belum mumayyis).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 tahun 1974 bahwa hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak, sementara anak dibawah umur pada umumnya lebih banyak bergantung kepada ibunya, dan berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat bahwa Penggugat mampu merawat dan memelihara anaknya dengan penuh kasih sayang, juga Tergugat dengan ketidakhadirannya di persidangan telah dianggap tidak keberatan anak tersebut diasuh, dirawat dan dipelihara Penggugat, dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat, sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan anak Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kebutuhan biaya anak tetap menjadi tanggung jawab ayahnya meskipun anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan ibunya. maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan tuntutan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu seluruh gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.



Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhanah anak-anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat maka berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 maka majelis hakim menyatakan Tergugat berkewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
4. Menetapkan anak bernama **Muhammad Arif bin Abd. Rahman** tanggal lahir 8 Februari 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat.
5. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak sebagaimana tersebut diktum angka 4.
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah kawin.

Halaman **13** dari **15** Hal Put.No.312/Pdt.G/2018/PA.Pare



7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami **Muh. Nasir. B, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mun'amah, S.H.I.** dan **Satriani Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Parepare Nomor 312/Pdt.G/2018/PA. Pare tanggal 16 Agustus 2018 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, **Hj. Sitti Sania, S.H.**, Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muh. Nasir . B, S.H.,

Hakim Anggota :

Mun'amah, S.H.I

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Sania, S.H

Halaman **14** dari **15** Hal Put.No.312/Pdt.G/2018/PA.Pare



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan :Rp405.000,00
4. Redaksi :Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah)